



PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 20 TAHUN 2012

**T
E
N
T
A
N
G**

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG
PENANDATANGAN SURAT IZIN KEPADA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN BOMBANA**



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 20 TAHUN 2012

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT
IZIN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN BOMBANA**

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan sinergitas pelayanan perizinan dalam Kabupaten Bombana sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bombana setelah diundangkan Nomor 7 Tahun 2011 dipandang perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati Bombana dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bombana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 7):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT IZIN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BOMBANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Kantor Pelayanan Perijinan adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bombana;
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bombana;
6. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan adalah Kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahun terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat;
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
9. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN EVALUASI

Pasal 2

- (1). Bupati Melimpahkan sebagian kewenangan Penerbitan Izin Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bombana; ✓ ✓

- (2). Izin yang dilimpahkan sebagian dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - b. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - d. Penerbitan Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha.
- (3). Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b di tandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atas Nama Bupati.

Pasal 3

Pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kepala Kantor dilengkapi dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

Pasal 4

- (1). Setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2). Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menambah atau mengurangi sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Kantor.

BAB III

JENIS-JENIS IZIN

Pasal 5

- (1). Jenis Perizinan yang menjadi kewenangan Bupati yang didelegasikan/dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, meliputi:
 - a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2005;
 - d. Izin Gangguan / Izin Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 19 Tahun 2005;

- (2). Format dan bentuk masing-masing Surat Izin dimaksud ayat (1) sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1). Dengan ditetapkan Peraturan ini maka :
- a. Kewenangan Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
 - b. Kewenangan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
 - c. Kewenangan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atas Nama Bupati;
 - d. Kewenangan Penerbitan Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha oleh Sekretaris Daerah atas Nama Bupati;
- dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal yang berhubungan dengan teknis, administrasi, dan personil pengalihan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diundangkan Peraturan ini. *α* *Y*

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1		
2	Asisten II	
3		
4	KABAG. HUKUM	
5	Ka. KPPT	

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal 27 September 2012



Diundangkan di Rumbia
Pada tanggal 28 September 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2012 NOMOR 141